


TUGAS AKHIR

**ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA SEBAGAI ALAT
BUKTI DALAM PERSIDANGAN**

Oleh:

Ari Anzari

201710110311072



**FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2024

**ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA SEBAGAI ALAT
BUKTI DALAM PERSIDANGAN**

Diajukan Oleh:

ARIANZARI

201710110311072

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 11 Mei 2024

Pembimbing Utama,



Dr. Haris, SH. M.Hum

Pembimbing Pendamping,



Ratri Novita Erdianti, SH., M.H



Dekan,

Prof. Dr. Yonggi, SH. M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

ARIANZARI

201710110311072

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 11 Mei 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Haris, SH. M.Hum

Sekretaris : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Penguji I : Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H

Penguji II : Wasis, SH., M.Si., M.Hum

The image shows four handwritten signatures in blue ink, each written on a horizontal line. The signatures are arranged vertically, corresponding to the names of the exam board members listed to the left. The first signature is for the Chairman, the second for the Secretary, the third for the first examiner, and the fourth for the second examiner.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ARI ANZARI
NIM : 201710110311072
Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERSIDANGAN

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 14 Juni 2024


Ari Anzari

ABSTRAKSI

Nama : Ari Anzari
NIM : 201710110311072
Judul : Analisis Yuridis Kedudukan Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan
Pembimbing : Dr. Haris, S.H. M.Hum
: Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H

Saksi mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada Saksi tersebut diberikan mahkota". Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa adalah dalam bentuk ditiadakannya penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atas kesalahan yang pernah dilakukan. Yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah (1) Bagaimana kedudukan saksi mahkota dalam persidangan; dan (2) Bagaimana kekuatan hukum keterangan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam Persidangan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi literature hasil dari pembahasan tersebut adalah kedudukan hukum saksi mahkota sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana menurut KUHP bahwa, saksi Mahkota adalah saksi yang merangkap tersangka sebagai terdakwa yang bersama-sama melakukan tindak pidana dan berkas pemeriksaan terhadap para terdakwa terpisah atau disebut pemisahan berkas perkara upaya yang harus dilakukan aparat penegak hukum agar penggunaan saksi mahkota tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Kedudukan hukum saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana, penggunaan saksi mahkota dalam praktik pradilan pidana Indonesia terkecuali apabila berkaitan dengan ketentuan Pasal 168 KUHP, keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana, saksi mahkota merupakan istilah untuk tersangka/terdakwa yang dijadikan saksi untuk tersangka/terdakwa lain yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana.

Kata Kunci : Saksi Mahkota, Kedudukan, Alat Bukti

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan rasa syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERSIDANGAN”**

Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk kepada kita ummatnya untuk tetap berada di jalan iman dan menghindarkan umatnya dari jalan kesesatan, serta memberi pedoman hidup yang damai, aman sejahtera dan penuh kasih sayang.

Proposal Skripsi ini disusun sebagai syarat dalam memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S-1) Program Studi ilmu hukum

. Ucapan terima kasih ditujukan kepada :

1. Dr. Haris, S.H., M.Hum Selaku Dosen Pembimbingan I yang telah mendukung, memberi pengarahan, tambahan pengatuhan dan saran-saran yang bermanfaat dalam penyusunan skripsi
2. Ratri Novita Erdianti, S.H M.Kn Selaku Dosen Pembimbingan II yang telah mendukung, memberi pengarahan, tambahan pengatuhan dan saran-saran yang bermanfaat dalam penyusunan skripsi
3. Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H dan Wasis, SH., M.Si., M.Hum Selaku dosen Penguji yang telah bersedia memberikan evaluasi dan saran dalam penyusunan skripsi.
4. Bustami, beliau sangat berperan penting dalam mendidik Penulis, memotivasi, memberikan doa dan dukungannya hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana beliau telah mengajarkan penulis tentang bagaimana menjadi anak yang kuat sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana
5. Yusmarni, mama sekaligus sahabat terbaik, beliau sudah menjadi teman curhat yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk selalu tekun dan rajin di dalam perkuliahan
6. Teman teman hukum UMM Angkatan 2017 teman seperjuangan mulai

maba hingga sekarang semoga selalu diberi kesehatan kecerdasan dan kekuatan dalam belajar dan mengamalkan ilmunya

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Malang, April 2024

Penulis,

Ari Anzari



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAKSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian	9
G. Rencana Sistematika Penulisan	10
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti.....	13
B. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian	22
C. Tinjauan Umum Tentang Saksi Mahkota.....	30
BAB III	38
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Persidangan	38
B. Kekuatan Hukum Keterangan Saksi Mahkota Dalam Persidangan	51
BAB IV	58
PENUTUP.....	58
A. KESIMPULAN	58
B. SARAN	59
LAMPIRAN.....	62
DAFTAR PUSTAKA	65

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BUKU

Adami , C. (2009). *Hukum Pembuktian Tindak Korupsi*. Bandung: Penerbit Alumni.

Andi , S., & Abd., A. (2014). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Andi, H. (2011). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Bernard, T. L., Yoan, S. N., & Markus, H. Y. (2013). *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Darwan. (2015). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Yayasan LBH.

Eddy , H. a. (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.

Fajar , I. (2013). *Tinjauan Tentang Sakai Mahkota Dalam Pembuktian Perkara Pidana*. program studi ilmu hukum undip.

Hari, S., & Lili, R. (2003). *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.

Lilik , M. (2009). *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara* . Bandung: Citra Aditya .

M., H. Y. (2001). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.

R., S. (1980). *Teknik Berita Acara, Ilmu Bukti, DAN Laporan Politeia*. Bogor.

Rusli , M. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Suryono, S. (2004). *Hukum Acara Jilid II*. Semarang: Badan Penerbit Undip.

JURNAL

Abi Jam'an Kurnia, S.H., "Definisi Saksi Mahkota, www.hukumonline.com/klinik/a/saksi-mahkota-lt4fbae50accb01, diakses pada tanggal 25 januari 2024.

Toddy Anggasakti dan Amanda Pati Kawa, *PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA BERDASAR ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH (PERSUMPTION OF INNOCENCE)*, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38392/25429>, diakses pada tanggal 25 januari 2024.

Berliana Fitri Yubi Sanovan, Materi PKPA: Mengetahui Jenis-Jenis Saksi dalam Hukum Acara Pidana, <https://heylaw.id/blog/mengenal-jenis-jenis-saksi-dalam-hukum-acara-pidana>,

Sang Ayu Ditapraja Adipatni, EKSISTENSI SAKSI MAHKOTA KAITANNYA DENGAN SPLITSING DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/4328>

Irfan Maulana Muharikin, Kedudukan Saksi Mahkota dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Asas Non Self Incrimination, <https://media.neliti.com/media/publications/35473-ID-kedudukan-saksi-mahkota-dalam-proses-peradilan-pidana-di-indonesia-berdasarkan-a.pdf>

SETIYONO, EKSISTENSI SAKSI MAHKOTA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA, www.neliti.com/publications/17989/eksistensi-saksi-mahkota-sebagai-alat-bukti-dalam-perkara-pidana

Hendri, Azwar Agus, dan Rika Destiny Sinaga, 2021, “Kekuatan Hukum Saksi Sebagai Alat Bukti dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang)” Law Dewantara: Jurnal Ilmu Hukum.

Ni Made Elly Pradnya Suari, I Made Minggu Widyantara, dan Ni Made Sukaryati Karma, 2022, “Kedudukan dan Perlindungan Saksi Mahkota dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Denpasar)” Jurnal Interpretasi Hukum.

Kharisma Shalsabilla Putri Nofa, Bambang Santoso, Kekuatan Pembuktian Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/viewFile/73022/pdf>.

Toddy Anggasakti dan Amanda Pati Kawa, 2016, “Penggunaan Saksi Mahkota dalam Pembuktian Perkara Pembunuhan Berencana Berdasar Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption Of Innocence)” Jurnal Verstek.

I Made Sukadana, Amiruddin, dan Lalu Parman, 2018, “Alat Bukti Keterangan Saksi Mahkota dalam Perkara Pidana Pencurian” Jurnal Law Reform.

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Ari Azori

Nim : 201710110311072

Dengan Judul Skripsi :

Analisis Yuridis kedudukan saksi mahkota sebagai alat bukti
dalam persidangan.

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS** Plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 02 Mei 2024.



LOLOS
PLAGIASI